



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.1.3

PUTUSAN Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **WIDI SUPRAWOTO ALIAS WIDI BIN SALIMI;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 29 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kembaran RT009 RW001, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RASITO ALIAS SITO BIN WAHIDI;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 14 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kembaran Rt 007 Rw 001, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **RUSMAN ALIAS SIRUS BIN KUSMADI;**
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 12 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penaruban, Rt 001 Rw 001 Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;

Hal. 1 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Oktober 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms tanggal 02 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms tanggal 02 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO ALIAS WIDI BIN SALIMI, Terdakwa II RASITO ALIAS SITO BIN WAHIDI, Terdakwa III RUSMAN ALIAS SIRUS BIN KUSMADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana telah didakwakan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO ALIAS WIDI BIN SALIMI, Terdakwa II RASITO ALIAS SITO BIN WAHIDI, Terdakwa III RUSMAN ALIAS SIRUS BIN KUSMADI dengan pidana penjara masing-masing

Hal. 2 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama waktu para terdakwa menjalani tahanan sementara, dan memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu remi bersisi 52 lembar;
- Uang sebesar Rp50.000,00;
- Uang sebesar Rp80.000,00;
- Uang sebesar Rp365.000,00;
- Uang sebesar Rp410.000,00;
- Uang sebesar Rp500.000,00;

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa SUGENG RIYANTO ALIAS SUGENG BIN ACHMAD SUJADI;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, serta Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-16/Banyu/Eku.2/11/2022, tanggal 02 Januari 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa para Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO ALIAS WIDI BIN SALIMI bersama-sama dengan Terdakwa II RASITO ALIAS SITO BIN WAHIDI, Terdakwa III RUSMAN ALIAS SIRUS BIN KUSMADI dan Saksi SUGENG RIYANTO ALIAS SUGENG BIN ACHMAD SUJADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di bangunan gudang rumah milik Saksi SUGENG RIYANTO yang beralamat di Desa Kembaran RT003 RW001 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya

Hal. 3 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II RASITO ALIAS SITO BIN WAHIDI, Terdakwa III RUSMAN ALIAS SIRUS BIN KUSMADI, dan Saksi SUGENG RIYANTO ALIAS SUGENG BIN ACHMAD SUJADI melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi dengan permainan bernama 'REMI', sedangkan yang menjadi taruhannya/yang dipasang adalah uang, dan permainan tersebut bisa dilaksanakan kalau orang yang berjudi berjumlah lebih dari satu orang, bisa 3 (tiga) orang ataupun yang paling banyak adalah 4 (empat) orang, dan pada saat itu yang bermain sebanyak 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II RASITO ALIAS SITO BIN WAHIDI, Terdakwa III RUSMAN ALIAS SIRUS BIN KUSMADI, dan Saksi SUGENG RIYANTO ALIAS SUGENG BIN ACHMAD SUJADI;

Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara salah satu pemain menjadi pengocok kartu tersebut dan untuk masing-masing pemain memegang uang yang menjadi taruhannya sesuai dengan kesepakatan awal yaitu apabila game udara sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), game bawah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan game hitungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian kartu yang sudah dikocok sebanyak 52 lembar oleh yang menjadi pengocok saat itu dibagi kepada pemain yang lain dengan masing - masing mendapat 7 kartu, sehingga kartu yang dibagi awal saat itu berjumlah 28 lembar karena yang bermain 4 (empat) orang, sedangkan sisanya sejumlah 24 lembar kartu ditaruh ditengah dari para pemain tersebut, setelah masing-masing pemain termasuk pengocok kartu memegang 7 kartu. Selanjutnya pengocok kartu akan mengejit atau mengambil 1 kartu yang ada di tengah dan apabila cocok maka akan dipegang apabila tidak cocok maka akan dibuang / di taruh dengan posisi kartu terbuka di dekat tumpukan kartu yang untuk jit, selanjutnya pemain yang dibawah / di sebelah kanan dari pengocok kartu maka akan mengejit kartu yang diletakkan di tengah tersebut, dan setelah kartu di jit langsung diambil oleh pemain tersebut, dan apabila kartu tersebut dirasa cocok gambar atau angkanya oleh pengejit, maka akan diambil misalkan kartu gambar keriting cocok dengan gambar keriting dan angkanya harus berurut, gambar wajik cocok dengan gambar wajik dan angkanya harus berurut, gambar hati hitam dengan gambar hati hitam dan angkanya harus berurut, gambar hati merah cocok dengan gambar hati merah dan angkanya harus berurut, gambar J, Q dan K juga harus yang sejenis baik keriting, wajik, hati hitam atau hati merah, dan apabila kartu yang di jit / diambil tersebut tidak cocok gambar ataupun angkanya maka akan di buang dengan cara dibuka dan

Hal. 4 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan di sebelah tumpukan kartu untuk jit yang berada ditengah tersebut, kemudian cara tersebut berlanjut dan berputar berlawanan dengan arah jarum jam, sampai ada salah satu dari pemain tersebut ada yang mengatakan GAME, yaitu apabila game udara maka pemain tersebut belum pernah mengambil kartu yang menjadi buangan pemain lawan maka pemain tersebut akan menang yaitu misalkan kartu gambar wajik dari angka 2 sampai 7 secara berurutan maka akan dinyatakan game udara dan setelah itu akan menerima uang kemenangan dari masing-masing pemain sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga akan menerima total sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan selanjutnya pemain yang game udara tersebut akan menjadi pengocok kartu. apabila game bawah maka pemain tersebut pernah mengambil kartu yang menjadi buangan pemain lawan maka pemain tersebut akan menang yaitu misalkan kartu gambar wajik dari angka 2 sampai 7 secara berurutan maka akan dinyatakan game bawah dan setelah itu akan menerima uang kemenangan dari masing-masing pemain sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga akan menerima total sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan selanjutnya pemain yang game bawah tersebut akan menjadi pengocok kartu. Sedangkan apabila dalam satu putaran tersebut tidak ada yang game udara maupun game bawah maka akan dihitung jumlah angka yang ada dikartu yaitu apabila AS maka akan dinilai 15, angka 2 sampai 10 akan dihitung 5 sedangkan untuk J,Q,K akan dihitung 10 dengan catatan kartu tersebut harus dengan gambar yang sama atau seri, dan apabila pemain tersebut menang hitungan maka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain lawan sehingga pemain yang menang secara game hitungan tersebut akan menerima sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa tempat dilakukannya perjudian tersebut adalah bangunan milik Saksi SUGENG RIYANTO ALIAS SUGENG BIN ACHMAD SUJADI dan permainan judi 'REMI' tersebut dengan menggunakan uang dan dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa para Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO ALIAS WIDI BIN SALIMI bersama-sama dengan Terdakwa II RASITO ALIAS SITO BIN WAHIDI, Terdakwa III RUSMAN ALIAS SIRUS BIN KUSMADI dan Saksi SUGENG RIYANTO ALIAS

Hal. 5 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG BIN ACHMAD SUJADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2022, bertempat di bangunan gudang rumah milik Terdakwa SUGENG RIYANTO yang beralamat di Desa Kembaran RT003 RW001 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II RASITO ALIAS SITO BIN WAHIDI, Terdakwa III RUSMAN ALIAS SIRUS BIN KUSMADI, dan Saksi SUGENG RIYANTO ALIAS SUGENG BIN ACHMAD SUJADI melakukan perjudian dengan menggunakan kartu remi dengan permainan bernama *'REMI'*, sedangkan yang menjadi taruhannya yang dipasang adalah uang, dan permainan tersebut bisa dilaksanakan kalau orang yang berjudi berjumlah lebih dari satu orang, bisa 3 (tiga) orang ataupun yang paling banyak adalah 4 (empat) orang, dan pada saat itu yang bermain sebanyak 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II RASITO ALIAS SITO BIN WAHIDI, Terdakwa III RUSMAN ALIAS SIRUS BIN KUSMADI, dan Saksi SUGENG RIYANTO ALIAS SUGENG BIN ACHMAD SUJADI;

Bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara salah satu pemain menjadi pengocok kartu tersebut dan untuk masing-masing pemain memegang uang yang menjadi taruhannya sesuai dengan kesepakatan awal yaitu apabila game udara sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), game bawah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan game hitungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian kartu yang sudah dikocok sebanyak 52 lembar oleh yang menjadi pengocok saat itu dibagi kepada pemain yang lain dengan masing-masing mendapat 7 kartu, sehingga kartu yang dibagi awal saat itu berjumlah 28 lembar karena yang bermain 4 (empat) orang, sedangkan sisanya sejumlah 24 lembar kartu ditaruh ditengah dari para pemain tersebut, setelah masing-masing pemain termasuk pengocok kartu memegang 7 kartu. Selanjutnya pengocok kartu akan mengejit atau mengambil 1 kartu yang ada di tengah dan apabila cocok maka akan dipegang apabila tidak cocok maka akan dibuang / di taruh dengan posisi kartu terbuka di dekat tumpukan kartu yang untuk jit, selanjutnya pemain yang dibawah / di sebelah kanan dari pengocok kartu maka akan mengejit kartu yang diletakkan di tengah tersebut, dan setelah kartu di jit langsung

Hal. 6 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh pemain tersebut, dan apabila kartu tersebut dirasa cocok gambar atau angkanya oleh pengejit, maka akan diambil misalkan kartu gambar keriting cocok dengan gambar keriting dan angkanya harus berurut, gambar wajik cocok dengan gambar wajik dan angkanya harus berurut, gambar hati hitam dengan gambar hati hitam dan angkanya harus berurut, gambar hati merah cocok dengan gambar hati merah dan angkanya harus berurut, gambar J, Q dan K juga harus yang sejenis baik keriting, wajik, hati hitam atau hati merah, dan apabila kartu yang di jit / diambil tersebut tidak cocok gambar ataupun angkanya maka akan di buang dengan cara dibuka dan diletakkan di sebelah tumpukan kartu untuk jit yang berada ditengah tersebut, kemudian cara tersebut berlanjut dan berputar berlawanan dengan arah jarum jam, sampai ada salah satu dari pemain tersebut ada yang mengatakan GAME, yaitu apabila game udara maka pemain tersebut belum pernah mengambil kartu yang menjadi buangan pemain lawan maka pemain tersebut akan menang yaitu misalkan kartu gambar wajik dari angka 2 sampai 7 secara berurutan maka akan dinyatakan game udara dan setelah itu akan menerima uang kemenangan dari masing-masing pemain sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga akan menerima total sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan selanjutnya pemain yang game udara tersebut akan menjadi pengocok kartu. apabila game bawah maka pemain tersebut pernah mengambil kartu yang menjadi buangan pemain lawan maka pemain tersebut akan menang yaitu misalkan kartu gambar wajik dari angka 2 sampai 7 secara berurutan maka akan dinyatakan game bawah dan setelah itu akan menerima uang kemenangan dari masing-masing pemain sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga akan menerima total sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan selanjutnya pemain yang game bawah tersebut akan menjadi pengocok kartu. Sedangkan apabila dalam satu putaran tersebut tidak ada yang game udara maupun game bawah maka akan dihitung jumlah angka yang ada dikartu yaitu apabila AS maka akan dinilai 15, angka 2 sampai 10 akan dihitung 5 sedangkan untuk J,Q,K akan dihitung 10 dengan catatan kartu tersebut harus dengan gambar yang sama atau seri, dan apabila pemain tersebut menang hitungan maka akan mendapatkan kemenangan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain lawan sehingga pemain yang menang secara game hitungan tersebut akan menerima sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa permainan judi 'REMI' tersebut dengan menggunakan uang dan dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 7 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AJI TRI WIDHIATMOKO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang melakukan permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di bangunan gudang rumah Saksi SUGENG RIYANTO di Desa Kembaran RT.003 RW.001, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan tim dari Polsek Kembaran yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim ANDRE SIRIANTO bersama dengan Saksi, Kanit Binmas Aiptu AGUS HARIYANTO dan saksi DESTI SETIAWAN;
- Bahwa Para Pelaku yang telah Saksi ditangkap karena sedang melakukan perjudian adalah Saksi SUGENG RIYANTO, Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO, Terdakwa III RUSMAN dan Terdakwa II RASITO;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang melakukan permainan kartu jenis remi setelah ada informasi dari masyarakat dan dilakukan penyelidikan ternyata benar di gudang milik Para Terdakwa sedang berlangsung permainan kartu jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa proses penangkapan diawali dari Kanit Reskrim telah menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya yang menginformasikan di bangunan gudang rumah Para Terdakwa yang berada di Desa Kembaran RT003 RW001, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, sering digunakan untuk ajang melakukan permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang. Atas informasi dari masyarakat kemudian diadakan penyelidikan dan selanjutnya kanit Reskrim bersama dengan Saksi, Kanit Binmas dan saksi DESTI SETIAWAN melakukan pengecekan tentang adanya informasi tersebut. Pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 20.00

Hal. 8 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Saksi bersama tim melakukan penggrebegan dan pengeledahan di bangunan gudang rumah milik Para Terdakwa dimana permainan kartu jenis remi sedang berlangsung dan setelah itu dapat menangkap Para Terdakwa, Selanjutnya setelah para terdakwa dilakukan penangkapan serta alat untuk permainan kartu berupa 1 set kartu remi dan uang taruhan juga berhasil diamankan;

- Bahwa selain menangkap Para Terdakwa, Saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) set kartu remi yang berisi 52 lembar, uang milik Saksi SUGENG RIYANTO sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), uang milik Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), uang milik Terdakwa III RUSMAN sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa II RASITO sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selain Para Pelaku yang Saksi amankan ada 1 (satu) orang yang berada di tempat tersebut akan tetapi tidak ikut bermain dan hanya sedang tiduran yaitu Saudara SANGID MUNAWAR, alamat Desa Kembaran RT003 RW.001 Kec. Kembaran Kab. Banyumas;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan ditangkap hanya diam saja dan tidak dapat melarikan diri / kabur;
- Bahwa jenis permainan yang sedang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan kartu jenis remi dengan menggunakan alat bantu berupa kartu remi sebanyak 1 (satu) set berisi 52 (limapuluh dua) lembar dan uang yang digunakan sebagai taruhannya;
- Bahwa cara bermain untuk permainan kartu jenis remi dengan cara sebagai berikut salah satu pemain menjadi pengocok kartu dan untuk masing-masing pemain memegang uang yang menjadi taruhannya sesuai dengan kesepakatan awal, kemudian kartu yang sudah dikocok sebanyak 52 lembar oleh pemain yang menjadi pengocok saat itu dibagi kepada pemain yang lain dengan masing-masing mendapat 7 kartu, sehingga kartu yang dibagi awal saat itu berjumlah 28 lembar karena yang bermain 4 (empat) orang, sedangkan sisanya sejumlah 24 lembar kartu ditaruh ditengah dari para pemain, setelah masing-masing pemain termasuk pengocok kartu memegang 7 kartu selanjutnya pengocok kartu akan mengejit atau mengambil 1 kartu yang ada di tengah dan apabila cocok maka akan dipegang apabila tidak cocok maka akan dibuang / di taruh dengan posisi kartu terbuka di dekat tumpukan kartu yang untuk jit,

Hal. 9 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pemain yang dibawah / di sebelah kanan dari pengocok kartu maka akan mengejit kartu yang diletakkan di tengah dan setelah kartu di jit langsung diambil oleh pemain tersebut, dan apabila kartu tersebut dirasa cocok gambar atau angkanya oleh pengejit, maka akan diambil misalkan kartu gambar keriting cocok dengan gambar keriting dan angkanya harus berurut, gambar wajik cocok dengan gambar wajik dan angkanya harus berurut, gambar hati hitam dengan gambar hati hitam dan angkanya harus berurut, gambar hati merah cocok dengan gambar hati merah dan angkanya harus berurut, gambar J, Q dan K juga harus yang sejenis baik keriting, wajik, hati hitam atau hati merah, dan apabila kartu yang di jit / diambil tersebut tidak cocok gambar ataupun angkanya maka akan di buang dengan cara dibuka dan diletakkan di sebelah tumpukan kartu untuk jit yang berada ditengah tersebut, kemudian cara tersebut berlanjut dan berputar berlawanan dengan arah jarum jam, sampai ada salah satu dari pemain ada yang mengatakan GAME, yaitu apabila game udara maka pemain tersebut belum pernah mengambil kartu yang menjadi buangan pemain lawan maka pemain tersebut akan menang yaitu misalkan kartu gambar wajik dari angka 2 sampai 7 secara berurutan maka akan dinyatakan game udara dan setelah itu akan menerima uang kemenangan dari masing-masing pemain sesuai perjanjian awal dan selanjutnya pemain yang game udara tersebut akan menjadi pengocok kartu. apabila game bawah maka pemain tersebut pernah mengambil kartu yang menjadi buangan pemain lawan maka pemain tersebut akan menang yaitu misalkan kartu gambar wajik dari angka 2 sampai 7 secara berurutan maka akan dinyatakan game bawah dan setelah itu akan menerima uang kemenangan sesuai perjanjian awal dan selanjutnya pemain yang game bawah tersebut akan menjadi pengocok kartu sedangkan apabila dalam satu putaran tersebut tidak ada yang game udara maupun game bawah maka akan dihitung jumlah angka yang ada dikartu yaitu apabila AS maka akan dinilai 15, angka 2 sampai 10 akan dihitung 5 sedangkan untuk J,Q,K akan dihitung 10 dengan catatan kartu tersebut harus dengan gambar yang sama atau seri, dan apabila pemain tersebut menang hitungan maka akan mendapatkan kemenangan sesuai perjanjian awal;

- Bahwa untuk permainan kartu jenis remi yang dilakukan Para Terdakwa dengan uang taruhan perjanjian awal yaitu apabila game udara sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), game bawah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan game hitungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bermain kartu jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya bersifat untung-untungan saja atau tidak memerlukan keahlian khusus karena untuk pemain kartu jenis remi bisa kalah ataupun bisa menang
 - Bahwa sepengetahuan Saksi permainan kartu jenis remi yang dilakukan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah;
 - Bahwa tempat permainan kartu jenis remi yang ketempatan atau yang menjadi tuan rumah adalah Para Terdakwa selaku yang mempunyai gudang yang berada dalam rumah;
 - Bahwa tempat bermain kartu jenis remi tersebut yaitu berada di ruangan gudang yang berada di dalam rumah Para Terdakwa dan untuk tempat tersebut dekat dengan jalan setapak yang mudah untuk dikunjungi atau dilewati oleh khalayak ramai, sehingga apabila ada orang lewat maka akan mengetahuinya;
 - Bahwa mengenai uang cuk atau uang yang dikumpulkan para pemain setelah ada yang game ada ditemukan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dipergunakan untuk membeli makan, minum dan rokok untuk para pemain;
 - Bahwa menurut Para Terdakwa yang mempunyai inisiatif melakukan permainan kartu jenis remi adalah bersama-sama;
 - Bahwa dari keterangan Para Terdakwa permainan kartu jenis remi baru dilakukan sekitar 2 (dua) bulan dan tidak setiap hari karena hanya menunggu waktu luang yaitu menunggu pengiriman ayam datang;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **DESTI SETIAWAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena melakukan permainan kartu jenis remi dengan uang taruhan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di bangunan gudang rumah saksi SUGENG RIYANTO di Desa Kembaran RT.003 RW.001, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan tim dari Polsek Kembaran yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim ANDRE

Hal. 11 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRIANTO bersama dengan Saksi, Kanit Binmas Aiptu AGUS HARIYANTO dan saksi AJI TRI WIDHIATMOKO;

- Bahwa Para terdakwa yang telah Saksi tangkap adalah saksi SUGENG RIYANTO, Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO, Terdakwa III RUSMAN dan Terdakwa II RASITO;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang melakukan permainan kartu jenis remi setelah ada informasi dari masyarakat dan dilakukan penyelidikan ternyata benar di gudang milik Para Terdakwa sedang berlangsung permainan kartu jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa proses penangkapan diawali dari Kanit Reskrim telah menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya yang menginformasikan di bangunan gudang rumah Para Terdakwa yang berada di Desa Kembaran RT003 RW001, Kecamatab Kembaran, Kabupaten Banyumas, sering digunakan untuk ajang permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang taruhan. Atas informasi dari masyarakat kemudian diadakan penyelidikan dan selanjutnya kanit Reskrim bersama dengan Saksi, Kanit Binmas dan saksi AJI TRI WIDHIATMOKO melakukan pengecekan tentang adanya informasi tersebut. Pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama tim melakukan penggrebegan dan penggeledahan di bangunan gudang rumah milik Para Terdakwa dimana permainan kartu sedang berlangsung dan setelah itu dapat menangkap Para Terdakwa. Selanjutnya setelah para pemain dilakukan penangkapan serta alat untuk permainan kartu jenis remi berupa 1 set kartu remi dan uang taruhan juga berhasil diamankan;
- Bahwa selain menangkap Para Terdakwa, Saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) set kartu remi yang berisi 52 lembar, uang milik Saksi SUGENG RIYANTO sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), uang milik Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), uang milik Terdakwa III RUSMAN sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa II RASITO sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selain Para Pelaku yang Saksi amankan ada 1 (satu) orang yang berada di tempat tersebut akan tetapi tidak ikut bermain dan hanya sedang tiduran yaitu Saudara SANGID MUNAWAR, alamat Desa Kembaran RT003 RW.001 Kec. Kembaran Kab. Banyumas;

Hal. 12 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan ditangkap hanya diam saja dan tidak dapat melarikan diri / kabur;
- Bahwa jenis permainan kartu yang sedang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan kartu jenis remi dengan menggunakan alat bantu berupa kartu remi sebanyak 1 (satu) set berisi 52 (limapuluh dua) lembar dan uang yang digunakan sebagai taruhannya;
- Bahwa cara bermain untuk permainan kartu jenis remi dengan cara sebagai berikut salah satu pemain menjadi pengocok kartu dan untuk masing-masing pemain memegang uang yang menjadi taruhannya sesuai dengan kesepakatan awal, kemudian kartu yang sudah dikocok sebanyak 52 lembar oleh pemain yang menjadi pengocok saat itu dibagi kepada pemain yang lain dengan masing-masing mendapat 7 kartu, sehingga kartu yang dibagi awal saat itu berjumlah 28 lembar karena yang bermain 4 (empat) orang, sedangkan sisanya sejumlah 24 lembar kartu ditaruh ditengah dari para pemain, setelah masing-masing pemain termasuk pengocok kartu memegang 7 kartu selanjutnya pengocok kartu akan mengejit atau mengambil 1 kartu yang ada di tengah dan apabila cocok maka akan dipegang apabila tidak cocok maka akan dibuang / di taruh dengan posisi kartu terbuka di dekat tumpukan kartu yang untuk jit, selanjutnya pemain yang dibawah / di sebelah kanan dari pengocok kartu maka akan mengejit kartu yang diletakkan di tengah dan setelah kartu di jit langsung diambil oleh pemain tersebut, dan apabila kartu tersebut dirasa cocok gambar atau angkanya oleh pengejit, maka akan diambil misalkan kartu gambar keriting cocok dengan gambar keriting dan angkanya harus berurut, gambar wajik cocok dengan gambar wajik dan angkanya harus berurut, gambar hati hitam dengan gambar hati hitam dan angkanya harus berurut, gambar hati merah cocok dengan gambar hati merah dan angkanya harus berurut, gambar J, Q dan K juga harus yang sejenis baik keriting, wajik, hati hitam atau hati merah, dan apabila kartu yang di jit / diambil tersebut tidak cocok gambar ataupun angkanya maka akan di buang dengan cara dibuka dan diletakkan di sebelah tumpukan kartu untuk jit yang berada ditengah tersebut, kemudian cara tersebut berlanjut dan berputar berlawanan dengan arah jarum jam, sampai ada salah satu dari pemain ada yang mengatakan GAME, yaitu apabila game udara maka pemain tersebut belum pernah mengambil kartu yang menjadi buangan pemain lawan maka pemain tersebut akan menang yaitu misalkan kartu gambar wajik dari angka 2 sampai 7 secara berurutan maka akan dinyatakan game udara dan

Hal. 13 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu akan menerima uang kemenangan dari masing-masing pemain sesuai perjanjian awal dan selanjutnya pemain yang game udara tersebut akan menjadi pengocok kartu. apabila game bawah maka pemain tersebut pernah mengambil kartu yang menjadi buangan pemain lawan maka pemain tersebut akan menang yaitu misalkan kartu gambar wajik dari angka 2 sampai 7 secara berurutan maka akan dinyatakan game bawah dan setelah itu akan menerima uang kemenangan sesuai perjanjian awal dan selanjutnya pemain yang game bawah tersebut akan menjadi pengocok kartu sedangkan apabila dalam satu putaran tersebut tidak ada yang game udara maupun game bawah maka akan dihitung jumlah angka yang ada di kartu yaitu apabila AS maka akan dinilai 15, angka 2 sampai 10 akan dihitung 5 sedangkan untuk J,Q,K akan dihitung 10 dengan catatan kartu tersebut harus dengan gambar yang sama atau seri, dan apabila pemain tersebut menang hitungan maka akan mendapatkan kemenangan sesuai perjanjian awal;

- Bahwa untuk permainan kartu jenis remi yang dilakukan Para Terdakwa dengan uang taruhan perjanjian awal yaitu apabila game udara sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), game bawah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan game hitungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam bermain kartu jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya bersifat untung-untungan saja atau tidak memerlukan keahlian khusus karena untuk pemain kartu jenis remi bisa kalah ataupun bisa menang
- Bahwa sepengetahuan Saksi permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah;
- Bahwa tempat permainan kartu jenis remi yang ketempatan atau yang menjadi tuan rumah adalah Para Terdakwa selaku yang mempunyai gudang yang berada dalam rumah;
- Bahwa tempat bermain kartu yaitu berada di ruangan gudang yang berada di dalam rumah Para Terdakwa dan untuk tempat tersebut dekat dengan jalan setapak yang mudah untuk dikunjungi atau dilewati oleh khalayak ramai, sehingga apabila ada orang lewat maka akan mengetahuinya;
- Bahwa mengenai uang cuk atau uang yang dikumpulkan para pemain setelah ada yang game ada ditemukan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dipergunakan untuk membeli makan, minum dan rokok untuk para pemain;
- Bahwa menurut Para Terdakwa yang mempunyai inisiatif melakukan permainan kartu jenis remi adalah bersama-sama;

Hal. 14 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa permainan kartu jenis remi baru dilakukan sekitar 2 (dua) bulan dan tidak setiap hari karena hanya menunggu waktu luang yaitu menunggu pengiriman ayam datang;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SUGENG RIYANTO ALIAS SUGENG BIN ACHMAD SUJADI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah ikut melakukan permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang;
- Bahwa Saksi melakukan permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 mulai pukul 17.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB, di ruangan gudang rumah milik Saksi turut Desa Kembaran RT003 RW001, Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi melakukan permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang bersama dengan Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO, Terdakwa III RUSMAN dan Terdakwa II RASITO;
- Bahwa Saksi melakukan permainan kartu jenis remi dengan menggunakan kartu remi dan uang taruhan dan permainan kartu jenis remi bisa dilaksanakan kalau orang yang bermain kartu jenis remi harus lebih dari satu orang, bisa 3 (tiga) orang ataupun yang paling banyak adalah 4 (empat) orang;
- Bahwa uang yang dipertaruhkan / dipasangkan masing-masing mulai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), karena ada tiga game / selesai yaitu game udara, game bawah dan game hitungan, dan hasil yang diperoleh apabila game / selesai yaitu apabila game udara maka akan menerima bayaran kemenangan dari pemain lawan masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga akan menerima bayaran kemenangan sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), apabila game bawah maka akan menerima bayaran kemenangan dari pemain lawan masing-masing sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga akan menerima bayaran kemenangan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan apabila game hitungan maka akan menerima bayaran kemenangan dari pemain lawan masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga akan menerima bayaran kemenangan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan yang menjadi pemenang / yang game maka akan menjadi pengocok kartu berikutnya;

Hal. 15 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan kartu jenis remi dengan menggunakan alat bantu berupa kartu remi sebanyak 1 (satu) set berisi 52 lembar;
- Bahwa cara permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan dengan cara masing-masing pemain memegang uang yang menjadi taruhannya sesuai dengan kesepakatan awal yaitu apabila game udara sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), game bawah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan game hitungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian kartu yang sudah dikocok sebanyak 52 lembar oleh yang menjadi pengocok saat itu dibagi kepada pemain yang lain dengan masing-masing mendapat 7 kartu, sehingga kartu yang dibagi awal saat itu berjumlah 28 lembar karena yang bermain 4 (empat) orang, sedangkan sisanya sejumlah 24 lembar kartu ditaruh ditengah dari para pemain tersebut, setelah masing-masing pemain termasuk pengocok kartu memegang 7 kartu. Selanjutnya pengocok kartu akan mengejit atau mengambil 1 kartu yang ada di tengah dan apabila cocok maka akan dipegang apabila tidak cocok maka akan dibuang / di taruh dengan posisi kartu terbuka di dekat tumpukan kartu yang untuk jit, selanjutnya pemain yang dibawah / di sebelah kanan dari pengocok kartu maka akan mengejit kartu yang diletakkan di tengah tersebut, dan setelah kartu di jit langsung diambil oleh pemain tersebut, dan apabila kartu tersebut dirasa cocok gambar atau angkanya oleh pengejit, maka akan diambil misalkan kartu gambar keriting cocok dengan gambar keriting dan angkanya harus berurut, gambar wajik cocok dengan gambar wajik dan angkanya harus berurut, gambar hati hitam dengan gambar hati hitam dan angkanya harus berurut, gambar hati merah cocok dengan gambar hati merah dan angkanya harus berurut, gambar J, Q dan K juga harus yang sejenis baik keriting, wajik, hati hitam atau hati merah, dan apabila kartu yang di jit / diambil tersebut tidak cocok gambar ataupun angkanya maka akan di buang dengan cara dibuka dan diletakkan di sebelah tumpukan kartu untuk jit yang berada ditengah tersebut, kemudian cara tersebut berlanjut dan berputar berlawanan dengan arah jarum jam, sampai ada salah satu dari pemain tersebut ada yang mengatakan GAME, yaitu apabila game udara maka pemain tersebut belum pernah mengambil kartu yang menjadi buangan pemain lawan maka pemain tersebut akan menang yaitu misalkan kartu gambar wajik dari angka 2 sampai 7 secara berurutan maka akan dinyatakan game udara dan setelah itu akan menerima uang kemenangan dari masing-masing pemain sejumlah Rp30.000,00 sehingga akan menerima total sejumlah Rp90.000,00 dan selanjutnya pemain yang game udara tersebut akan menjadi pengocok kartu. apabila game bawah maka pemain tersebut pernah

Hal. 16 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kartu yang menjadi buangan pemain lawan maka pemain tersebut akan menang yaitu misalkan kartu gambar wajik dari angka 2 sampai 7 secara berurutan maka akan dinyatakan game bawah dan setelah itu akan menerima uang kemenangan dari masing-masing pemain sejumlah Rp20.000,00 sehingga akan menerima total sejumlah Rp60.000,00 dan selanjutnya pemain yang game bawah tersebut akan menjadi pengocok kartu. Sedangkan apabila dalam satu putaran tersebut tidak ada yang game udara maupun game bawah maka akan dihitung jumlah angka yang ada di kartu yaitu apabila AS maka akan dinilai 15, angka 2 sampai 10 akan dihitung 5 sedangkan untuk J, Q, K akan dihitung 10 dengan catatan kartu tersebut harus dengan gambar yang sama atau seri, dan apabila pemain tersebut menang hitungan maka akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp10.000,00 dari masing-masing pemain lawan sehingga pemain yang menang secara game hitungan tersebut akan menerima sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Dan cara bermain tersebut akan terus berlangsung dengan cara dan jalan yang sama;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, yang menjadi pengocok kartu saat itu adalah Terdakwa III RUSMAN dan setelah berlangsung maka ada yang game hitungan yaitu Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO dan saat itu pemain yang lain memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 kepada Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO, sehingga Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO menerima kemenangan sejumlah Rp30.000,00 dan saat akan mulai lagi kemudian datang petugas kepolisian sehingga permainan saat itu langsung berhenti;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi melakukan permainan kartu jenis remi di gudang rumah untuk alat berupa kartu remi ada di depan Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO karena akan dikocok sebab sebelumnya Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO menang game hitungan, sedangkan untuk uang yang menjadi taruhan ada pada para pemain masing-masing yang saat itu berada di meja, sedangkan untuk uang yang digunakan oleh Saksi sebagai modal berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan saat itu Saksi dalam posisi kalah sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus duapuluh ribu rupiah) sehingga uang yang ada di atas meja di depan Saksi berjumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). sedangkan pemain yang lainnya bersedialkan berapa untuk Saksi tidak tahu akan tetapi pada saat penangkapan Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO terdapat uang sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), untuk Terdakwa III RUSMAN terdapat uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus

Hal. 17 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dan untuk Terdakwa II RASITO terdapat uang sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam permainan kartu jenis remi dilakukan dengan cara duduk dan mengelilingi meja yaitu untuk posisi Saksi dengan duduk di sebelah utara dengan menghadap ke arah selatan, kemudian disebelah kanan Saksi adalah Terdakwa III RUSMAN dengan duduk di sebelah barat dengan menghadap ke arah timur, sebelah kanannya lagi yaitu Terdakwa II RASITO dengan duduk di sebelah selatan dengan menghadap ke arah utara sedangkan di sebelah kanannya lagi atau sebelah kiri Saksi adalah Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO dengan posisi duduk di sebelah timur dengan menghadap ke arah barat;
- Bahwa kartu remi yang dipergunakan untuk bermain kartu jenis remi adalah kartu yang dibeli dengan cara awalnya ditalangi terlebih dahulu yang selanjutnya akan dipotongkan atau diambil dari uang cuk;
- Bahwa Permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang Saksi lakukan di bangunan gudang rumah milik Saksi turut Desa Kembaran RT003 RW001 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, tidak meminta ijin atau tidak mendapatkan ijin dari aparat / pengawas yang berwenang;
- Bahwa permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan di ruangan gudang yang berada di dalam rumah Saksi dan untuk tempat tersebut dekat dengan jalan setapak yang mudah untuk dikunjungi atau dilewati oleh khalayak ramai, sehingga apabila ada orang lewat maka akan mengetahuinya;
- Bahwa tujuan Saksi melakukan permainan kartu jenis remi ingin mencari keuntungan apabila menang dan permainan tersebut hanya iseng untuk menunggu dagangan ayam yang belum datang;
- Bahwa untuk permainan kartu jenis remi yang Saksi mainkan bersifat untung-untungan karena bisa menang dan juga bisa kalah;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali atau mengajak untuk bermain kartu tidak ada dan permainan kartu jenis remi berlangsung setelah selesai bekerja dan kemudian berkumpul lebih dari 2 (dua) orang maka atas kesepakatan bersama kemudian langsung bermain kartu di ruangan gudang rumah milik Saksi;
- Bahwa lokasi permainan kartu jenis remi di gudang dalam rumah berdekatan dengan garasi truk atau berada di ruangan gudang yang berada di dalam rumah Saksi dan tempat tersebut dekat dengan jalan setapak yang mudah untuk dikunjungi atau dilewati oleh khalayak ramai, sehingga apabila ada orang lewat maka akan mengetahuinya, sehingga apabila sopir truk ataupun para penjual

Hal. 18 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam selesai bekerja maka akan berkumpul dan selanjutnya dengan kesepakatan bersama melakukan permainan di bangunan gudang rumah Saksi tersebut, akan tetapi untuk bermain kartu tidak setiap hari, kadang dalam seminggu sebanyak 1 atau 2 kali saja dan Saksi juga ikut;

- Bahwa Saksi mempunyai modal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat dilakukan penangkapan untuk uang milik Saksi tersebut menjadi Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) karena dalam permainan tersebut untuk Saksi dalam kondisi kalah sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dalam permainan kartu jenis remi ada uang tips / pinggiran atau uang cuk yaitu setiap kali ada yang game udara maka akan menyisihkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk sebagai uang cuk dan untuk uang cuk di letakkan di kursi dekat meja, serta pada saat itu baru terkumpul uang cuk sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena para pemain sudah ada yang pernah game udara sampai sebanyak 10 kali game udara;
 - Bahwa untuk uang tips / pinggiran atau uang cuk yang terkumpul nantinya akan dipergunakan untuk membeli makan, minuman ataupun rokok dan untuk kepentingan bersama;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada kalangan lain yang sedang bermain kartu jenis remi di dalam bangunan gudang rumah milik Saksi selain Saksi dan Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO, Terdakwa II RASITO dan Terdakwa III RUSMAN;
 - Bahwa pada saat Saksi sedang bermain kartu jenis remi ada orang lain yang di lokasi yaitu SANGID MUNAWAR yang saat itu hanya melihat dan sedang dalam posisi sambil tiduran dan mainan *Handphone*;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO ALIAS WIDI BIN SALIMI**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I diajukan ke persidangan sehubungan dengan adanya permainan dengan menggunakan kartu jenis remi;
 - Bahwa kejadian permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang taruhan tersebut pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 mulai pukul 17.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB, di ruangan gudang rumah milik Saksi SUGENG

Hal. 19 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYANTO di Desa Kembaran RT003 RW001, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;

- Bahwa yang sedang bermain kartu jenis remi adalah Terdakwa I bersama dengan Saksi SUGENG RIYANTO, Terdakwa III RUSMAN dan Terdakwa II RASITO;
- Bahwa permainan kartu jenis remi yang Terdakwa I dan Saksi SUGENG RIYANTO lakukan bersama dengan Terdakwa III RUSMAN dan Terdakwa II RASITO dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya bisa dilaksanakan kalau orang yang bermain harus lebih dari satu orang, bisa 3 (tiga) orang ataupun yang paling banyak adalah 4 (empat) orang, dan pada saat itu bermain sebanyak 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I bersama dengan Saksi SUGENG RIYANTO, Terdakwa III RUSMAN dan Terdakwa II RASITO;
- Bahwa besaran uang yang dipertaruhkan atau dipasangkan masing-masing mulai dari uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), karena ada tiga game / selesai yaitu game udara, game bawah dan game hitungan, dan hasil yang diperoleh apabila game / selesai yaitu apabila game udara maka akan menerima bayaran kemenangan dari pemain lawan masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga akan menerima bayaran kemenangan sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), apabila game bawah maka akan menerima bayaran kemenangan dari pemain lawan masing-masing sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga akan menerima bayaran kemenangan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan apabila game hitungan maka akan menerima bayaran kemenangan dari pemain lawan masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga akan menerima bayaran kemenangan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan yang menjadi pemenang / yang game maka akan menjadi pengocok kartu berikutnya;
- Bahwa sarana yang digunakan sebagai alat bantu untuk bermain kartu jenis remi adalah berupa kartu remi sebanyak 1 (satu) set berisi 52 lembar;
- Bahwa cara permainan untuk kartu jenis remi dengan cara salah satu pemain menjadi pengocok kartu dan untuk masing-masing pemain memegang uang yang menjadi taruhannya sesuai dengan kesepakatan awal yaitu apabila game udara sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), game bawah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan game hitungan sejumlah

Hal. 20 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian kartu yang sudah dikocok sebanyak 52 lembar oleh yang menjadi pengocok saat itu dibagi kepada pemain yang lain dengan masing-masing mendapat 7 kartu, sehingga kartu yang dibagi awal saat itu berjumlah 28 lembar karena yang bermain 4 (empat) orang, sedangkan sisanya sejumlah 24 lembar kartu ditaruh ditengah dari para pemain, setelah masing-masing pemain termasuk pengocok kartu memegang 7 kartu. Selanjutnya pengocok kartu akan mengejit atau mengambil 1 kartu yang ada di tengah dan apabila cocok maka akan dipegang apabila tidak cocok maka akan dibuang / di taruh dengan posisi kartu terbuka di dekat tumpukan kartu yang untuk jit, selanjutnya pemain yang dibawah / di sebelah kanan dari pengocok kartu maka akan mengejit kartu yang diletakkan di tengah tersebut, dan setelah kartu di jit langsung diambil oleh pemain tersebut dan apabila kartu dirasa cocok gambar atau angkanya oleh pengejit, maka akan diambil misalkan kartu gambar keriting cocok dengan gambar keriting dan angkanya harus berurut, gambar wajik cocok dengan gambar wajik dan angkanya harus berurut, gambar hati hitam dengan gambar hati hitam dan angkanya harus berurut, gambar hati merah cocok dengan gambar hati merah dan angkanya harus berurut, gambar J, Q dan K juga harus yang sejenis baik keriting, wajik, hati hitam atau hati merah, dan apabila kartu yang di jit / diambil tidak cocok gambar ataupun angkanya maka akan di buang dengan cara dibuka dan diletakkan di sebelah tumpukan kartu untuk jit yang berada ditengah, kemudian cara tersebut berlanjut dan berputar berlawanan dengan arah jarum jam, sampai ada salah satu dari pemain ada yang mengatakan GAME, yaitu apabila game udara maka pemain belum pernah mengambil kartu yang menjadi buangan pemain lawan maka pemain akan menang yaitu misalkan kartu gambar wajik dari angka 2 sampai 7 secara berurutan maka akan dinyatakan game udara dan setelah itu akan menerima uang kemenangan dari masing-masing pemain sejumlah Rp30.000,00 sehingga akan menerima total sejumlah Rp90.000,00 dan selanjutnya pemain yang game udara akan menjadi pengocok kartu. apabila game bawah maka pemain pernah mengambil kartu yang menjadi buangan pemain lawan maka pemain akan menang yaitu misalkan kartu gambar wajik dari angka 2 sampai 7 secara berurutan maka akan dinyatakan game bawah dan setelah itu akan menerima uang kemenangan dari masing-masing pemain sejumlah Rp20.000,00 sehingga akan menerima total sejumlah Rp60.000,00 dan selanjutnya pemain yang game bawah akan menjadi pengocok kartu. Sedangkan apabila dalam satu putaran tidak ada yang game udara maupun game bawah maka akan dihitung

Hal. 21 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah angka yang ada dikartu yaitu apabila AS maka akan dinilai 15, angka 2 sampai 10 akan dihitung 5 sedangkan untuk J,Q,K akan dihitung 10 dengan catatan kartu tersebut harus dengan gambar yang sama atau seri, dan apabila pemain menang hitungan maka akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp10.000,00 dari masing-masing pemain lawan sehingga pemain yang menang secara game hitungan akan menerima sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Dan cara bermain tersebut akan terus berlangsung dengan cara dan jalan yang sama;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, yang menjadi pengocok kartu saat itu sebelum ditangkap adalah Terdakwa III RUSMAN, dan setelah berlangsung maka ada yang game hitungan yaitu Terdakwa I sendiri dan saat itu pemain yang lain memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 kepada Terdakwa I, sehingga Terdakwa I menerima kemenangan sejumlah Rp30.000,00 dan saat akan mulai lagi kemudian petugas dari kepolisian melakukan datang sehingga permainan saat itu langsung berhenti;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian datang dan memasuki ruangan gudang rumah untuk alat berupa kartu remi ada di depan Terdakwa I karena akan dikocok sebab sebelumnya Terdakwa I menang game hitungan, sedangkan untuk uang yang menjadi taruhan ada pada para pemain masing-masing yang saat itu berada di meja, sedangkan untuk uang yang digunakan oleh Terdakwa I sebagai modal sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa I dalam posisi menang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) sehingga uang yang ada di atas meja di depan Terdakwa I berjumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah). Sedangkan pemain yang lainnya bermodalkan berapa untuk Terdakwa I tidak tahu akan tetapi pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas untuk Saksi SUGENG RIYANTO terdapat uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), untuk Terdakwa III RUSMAN terdapat uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan untuk Terdakwa II RASITO terdapat uang sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk permainan kartu jenis remi karena mainnya dengan cara duduk dan mengelilingi meja saat itu posisi Terdakwa I dengan duduk di sebelah timur dengan menghadap ke arah barat, kemudian disebelah kanan Terdakwa I adalah Saksi SUGENG RIYANTO dengan duduk di sebelah utara dengan menghadap ke arah selatan, sebelah kanannya lagi yaitu Terdakwa III RUSMAN dengan duduk di sebelah barat dengan menghadap ke arah timur sedangkan di sebelah kanannya lagi atau sebelah kiri Terdakwa I adalah

Hal. 22 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II RASITO dengan posisi duduk di sebelah selatan dengan menghadap ke arah utara;

- Bahwa untuk alat yang digunakan berupa kartu remi adalah kartu yang dibeli dengan cara awalnya ditalangi terlebih dahulu yang selanjutnya akan dipotongkan atau diambil dari uang cuk;
- Bahwa Permainan kartu jenis remi yang Terdakwa I lakukan bersama dengan Saksi SUGENG RIYANTO dan Terdakwa III RUSMAN dan RASITO di bangunan gudang rumah milik Saksi SUGENG RIYANTO tidak meminta ijin atau tidak mendapatkan ijin dari aparat / pengawas yang berwenang;
- Bahwa permainan kartu jenis remi yang Terdakwa I lakukan bersama menggunakan atau berada di ruangan gudang yang berada di dalam rumah Saksi SUGENG RIYANTO dan tempat tersebut dekat dengan jalan setapak yang mudah untuk dikunjungi atau dilewati oleh khalayak ramai, sehingga apabila ada orang lewat maka akan mengetahuinya;
- Bahwa permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya sifatnya untung-untungan karena bisa menang dan juga bisa kalah dan tidak menggunakan keahlian khusus;
- Bahwa saat sebelum permainan kartu jenis remi dilakukan tidak ada yang mempunyai ide pertama kali atau mengajak untuk bermain, akan tetapi apabila setelah selesai bekerja dan kemudian berkumpul lebih dari 2 (dua) orang maka atas kesepakatan bersama kemudian langsung bermain kartu di ruangan gudang rumah milik Saksi SUGENG RIYANTO;
- Bahwa Modal awal Terdakwa I sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas untuk uang milik Terdakwa I menjadi Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) karena dalam permainan tersebut Terdakwa I dalam kondisi menang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Permainan kartu jenis remi yang Terdakwa I lakukan bersama dengan Saksi SUGENG RIYANTO itu ada uang tips / pinggirannya atau uang cuk yaitu setiap kali ada yang game udara maka akan menyisihkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk sebagai uang cuk dan untuk uang cuk diletakkan di kursi dekat meja, serta pada saat itu baru terkumpul uang cuk sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena para pemain sudah ada yang pernah game udara sampai sebanyak 10 kali game udara;
- Bahwa untuk uang tips / pinggirannya atau uang cuk yang terkumpul nantinya akan dipergunakan untuk membeli makan, minuman ataupun rokok dan dimakan bersama;

Hal. 23 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan kartu jenis remi saat itu dimulai pukul 17.00 WIB hingga dilakukan penangkapan pada sekitar pukul 20.00 WIB;
 - Bahwa permainan kartu jenis remi yang berlangsung di gudang rumah Para Terdakwa sudah berlangsung sejak 2 bulan sebelumnya dan dilakukan tidak tiap hari hanya kalau sedang berkumpul menunggu dagangan ayam;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas ada orang lain yang saat itu berada di tempat permainan akan tetapi tidak ikut bermain kartu yaitu Saudara SANGID MUNAWAR yang saat itu hanya melihat dan sedang dalam posisi sambil tiduran dan mainan *handphone*;
 - Bahwa Terdakwa I bersama dengan Saksi SUGENG RIYANTO dan teman lainnya melakukan permainan kartu jenis remi hanya iseng semata untuk mengisi waktu luang sambil menunggu kedatangan ayam dagangan datang;
 - Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
2. **Terdakwa II RASITO ALIAS SITO BIN WAHIDI**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa II diajukan ke persidangan sehubungan dengan adanya permainan kartu dengan menggunakan kartu remi;
 - Bahwa kejadian permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang taruhan tersebut pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 mulai pukul 17.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB, di ruangan gudang rumah milik Saksi SUGENG RIYANTO di Desa Kembaran RT003 RW001, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa yang sedang bermain kartu jenis remi adalah Terdakwa II bersama dengan Saksi SUGENG RIYANTO, Terdakwa III RUSMAN dan Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO;
 - Bahwa permainan kartu jenis remi yang Terdakwa II dan Saksi SUGENG RIYANTO lakukan bersama dengan Terdakwa III RUSMAN dan Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya bisa dilaksanakan kalau orang yang bermain harus lebih dari satu orang, bisa 3 (tiga) orang ataupun yang paling banyak adalah 4 (empat) orang, dan pada saat itu bermain sebanyak 4 (empat) orang yaitu Terdakwa II bersama dengan Saksi SUGENG RIYANTO, Terdakwa III RUSMAN dan Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO;
 - Bahwa besaran uang yang dipertaruhkan atau dipasangakan masing-masing mulai dari uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), karena ada tiga game /

Hal. 24 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai yaitu game udara, game bawah dan game hitungan, dan hasil yang diperoleh apabila game / selesai yaitu apabila game udara maka akan menerima bayaran kemenangan dari pemain lawan masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga akan menerima bayaran kemenangan sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), apabila game bawah maka akan menerima bayaran kemenangan dari pemain lawan masing-masing sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga akan menerima bayaran kemenangan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan apabila game hitungan maka akan menerima bayaran kemenangan dari pemain lawan masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga akan menerima bayaran kemenangan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan yang menjadi pemenang / yang game maka akan menjadi pengocok kartu berikutnya;

- Bahwa sarana yang digunakan sebagai alat bantu untuk kartu jenis remi adalah berupa kartu remi sebanyak 1 (satu) set berisi 52 lembar;
- Bahwa cara permainan untuk kartu jenis remi dengan cara salah satu pemain menjadi pengocok kartu dan untuk masing-masing pemain memegang uang yang menjadi taruhannya sesuai dengan kesepakatan awal yaitu apabila game udara sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), game bawah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan game hitungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian kartu yang sudah dikocok sebanyak 52 lembar oleh yang menjadi pengocok saat itu dibagi kepada pemain yang lain dengan masing-masing mendapat 7 kartu, sehingga kartu yang dibagi awal saat itu berjumlah 28 lembar karena yang bermain 4 (empat) orang, sedangkan sisanya sejumlah 24 lembar kartu ditaruh ditengah dari para pemain, setelah masing-masing pemain termasuk pengocok kartu memegang 7 kartu. Selanjutnya pengocok kartu akan mengejit atau mengambil 1 kartu yang ada di tengah dan apabila cocok maka akan dipegang apabila tidak cocok maka akan dibuang / di taruh dengan posisi kartu terbuka di dekat tumpukan kartu yang untuk jit, selanjutnya pemain yang dibawah / di sebelah kanan dari pengocok kartu maka akan mengejit kartu yang diletakkan di tengah tersebut, dan setelah kartu di jit langsung diambil oleh pemain tersebut dan apabila kartu dirasa cocok gambar atau angkanya oleh pengejit, maka akan diambil misalkan kartu gambar keriting cocok dengan gambar keriting dan angkanya harus berurut, gambar wajik cocok dengan gambar wajik dan angkanya harus berurut, gambar hati hitam dengan gambar hati hitam dan angkanya harus berurut, gambar hati merah cocok dengan gambar hati merah dan angkanya

Hal. 25 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus berurut, gambar J, Q dan K juga harus yang sejenis baik keriting, wajik, hati hitam atau hati merah, dan apabila kartu yang di jit / diambil tidak cocok gambar ataupun angkanya maka akan di buang dengan cara dibuka dan diletakkan di sebelah tumpukan kartu untuk jit yang berada ditengah, kemudian cara tersebut berlanjut dan berputar berlawanan dengan arah jarum jam, sampai ada salah satu dari pemain ada yang mengatakan GAME, yaitu apabila game udara maka pemain belum pernah mengambil kartu yang menjadi buangan pemain lawan maka pemain akan menang yaitu misalkan kartu gambar wajik dari angka 2 sampai 7 secara berurutan maka akan dinyatakan game udara dan setelah itu akan menerima uang kemenangan dari masing-masing pemain sejumlah Rp30.000,00 sehingga akan menerima total sejumlah Rp90.000,00 dan selanjutnya pemain yang game udara akan menjadi pengocok kartu. apabila game bawah maka pemain pernah mengambil kartu yang menjadi buangan pemain lawan maka pemain akan menang yaitu misalkan kartu gambar wajik dari angka 2 sampai 7 secara berurutan maka akan dinyatakan game bawah dan setelah itu akan menerima uang kemenangan dari masing-masing pemain sejumlah Rp20.000,00 sehingga akan menerima total sejumlah Rp60.000,00 dan selanjutnya pemain yang game bawah akan menjadi pengocok kartu. Sedangkan apabila dalam satu putaran tidak ada yang game udara maupun game bawah maka akan dihitung jumlah angka yang ada dikartu yaitu apabila AS maka akan dinilai 15, angka 2 sampai 10 akan dihitung 5 sedangkan untuk J,Q,K akan dihitung 10 dengan catatan kartu tersebut harus dengan gambar yang sama atau seri, dan apabila pemain menang hitungan maka akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp10.000,00 dari masing-masing pemain lawan sehingga pemain yang menang secara game hitungan akan menerima sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Dan cara bermain tersebut akan terus berlangsung dengan cara dan jalan yang sama;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, yang menjadi pengocok kartu saat itu adalah Terdakwa III RUSMAN dan setelah berlangsung maka ada yang game hitungan yaitu Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO dan saat itu pemain yang lain memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 kepada Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO, sehingga Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO menerima kemenangan sejumlah Rp30.000,00 dan saat akan mulai lagi kemudian datang petugas kepolisian sehingga permainan saat itu langsung berhenti;

Hal. 26 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas untuk Saksi SUGENG RIYANTO terdapat uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), untuk Terdakwa II terdapat uang sejumlah Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk Terdakwa III RUSMAN terdapat uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan untuk Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO terdapat uang sejumlah Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk permainan kartu jenis remi karena mainnya dengan cara duduk dan mengelilingi meja saat itu posisi Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO dengan duduk di sebelah timur dengan menghadap ke arah barat, kemudian disebelah kanan Terdakwa II adalah Saksi SUGENG RIYANTO dengan duduk di sebelah utara dengan menghadap ke arah selatan, sebelah kanannya lagi yaitu Terdakwa III RUSMAN dengan duduk di sebelah barat dengan menghadap ke arah timur sedangkan di sebelah kanannya lagi atau sebelah kiri Terdakwa II adalah Terdakwa II dengan posisi duduk di sebelah selatan dengan menghadap ke arah utara;
- Bahwa untuk alat yang digunakan berupa kartu remi adalah kartu yang dibeli dengan cara awalnya ditalangi terlebih dahulu yang selanjutnya akan dipotongkan atau diambil dari uang cuk;
- Bahwa permainan kartu jenis remi yang Terdakwa II lakukan bersama dengan Saksi SUGENG RIYANTO dan Terdakwa III RUSMAN dan WIDI SUPRAWOTO di bangunan gudang rumah milik Saksi SUGENG RIYANTO tidak meminta ijin atau tidak mendapatkan ijin dari aparat / pengawas yang berwenang;
- Bahwa permainan kartu jenis remi yang Terdakwa II lakukan bersama menggunakan atau berada di ruangan gudang yang berada di dalam rumah Saksi SUGENG RIYANTO dan tempat tersebut dekat dengan jalan setapak yang mudah untuk dikunjungi atau dilewati oleh khalayak ramai, sehingga apabila ada orang lewat maka akan mengetahuinya;
- Bahwa permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya sifatnya untung-untungan karena bisa menang dan juga bisa kalah dan tidak menggunakan keahlian khusus;
- Bahwa saat sebelum permainan kartu jenis remi dilakukan tidak ada yang mempunyai ide pertama kali atau mengajak untuk bermain kartu jenis remi, akan tetapi apabila setelah selesai bekerja dan kemudian berkumpul lebih dari 2 (dua) orang maka atas kesepakatan bersama kemudian langsung bermain kartu di ruangan gudang rumah milik Saksi SUGENG RIYANTO;

Hal. 27 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permainan kartu jenis remi yang Terdakwa II lakukan bersama dengan Saksi SUGENG RIYANTO itu ada uang tips / pinggiran atau uang cuk yaitu setiap kali ada yang game udara maka akan menyisihkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk sebagai uang cuk dan untuk uang cuk diletakkan di kursi dekat meja, serta pada saat itu baru terkumpul uang cuk sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena para pemain sudah ada yang pernah game udara sampai sebanyak 10 kali game udara;
 - Bahwa untuk uang tips / pinggiran atau uang cuk yang terkumpul nantinya akan dipergunakan untuk membeli makan, minuman ataupun rokok dan dimakan bersama;
 - Bahwa permainan kartu jenis remi saat itu dimulai pukul 17.00 WIB hingga dilakukan penangkapan pada sekitar pukul 20.00 WIB;
 - Bahwa permainan kartu jenis remi yang berlangsung di gudang rumah Saksi SUGENG RIYANTO sudah berlangsung sejak 2 bulan sebelumnya dan dilakukan tidak tiap hari hanya kalau sedang berkumpul menunggu dagangan ayam;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas ada orang lain yang saat itu berada di tempat permainan akan tetapi tidak ikut bermain yaitu Saudara SANGID MUNAWAR yang saat itu hanya melihat dan sedang dalam posisi sambi tiduran dan mainan *handphone*;
 - Bahwa Terdakwa II bersama dengan Saksi SUGENG RIYANTO dan teman lainnya melakukan permainan kartu jenis remi hanya iseng semata untuk mengisi waktu luang sambil menunggu kedatangan ayam dagangan datang;
 - Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
3. **Terdakwa III RUSMAN ALIAS SIRUS BIN KUSMADI**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa III diajukan kepersidangan sehubungan dengan adanya permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang taruhan;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 mulai pukul 17.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB, di ruangan gudang rumah milik Saksi SUGENG RIYANTO di Desa Kembaran RT003 RW001, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa yang sedang bermain kartu jenis remi adalah Terdakwa III bersama dengan Saksi SUGENG RIYANTO, Terdakwa II RASITO dan Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO;

Hal. 28 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan kartu jenis remi yang Terdakwa III dan Saksi SUGENG RIYANTO lakukan bersama dengan Terdakwa II RASITO dan Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya bisa dilaksanakan kalau orang yang bermain harus lebih dari satu orang, bisa 3 (tiga) orang ataupun yang paling banyak adalah 4 (empat) orang, dan pada saat itu bermain sebanyak 4 (empat) orang yaitu Terdakwa III bersama dengan Saksi SUGENG RIYANTO, Terdakwa II RASITO dan Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO;
- Bahwa besaran uang yang dipertaruhkan atau dipasangkan masing-masing mulai dari uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), karena ada tiga game / selesai yaitu game udara, game bawah dan game hitungan, dan hasil yang diperoleh apabila game / selesai yaitu apabila game udara maka akan menerima bayaran kemenangan dari pemain lawan masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga akan menerima bayaran kemenangan sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), apabila game bawah maka akan menerima bayaran kemenangan dari pemain lawan masing-masing sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga akan menerima bayaran kemenangan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan apabila game hitungan maka akan menerima bayaran kemenangan dari pemain lawan masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga akan menerima bayaran kemenangan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan yang menjadi pemenang / yang game maka akan menjadi pengocok kartu berikutnya;
- Bahwa sarana yang digunakan sebagai alat bantu untuk kartu jenis remi adalah berupa kartu remi sebanyak 1 (satu) set berisi 52 lembar;
- Bahwa cara permainan untuk kartu jenis remi dengan cara salah satu pemain menjadi pengocok kartu dan untuk masing-masing pemain memegang uang yang menjadi taruhannya sesuai dengan kesepakatan awal yaitu apabila game udara sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), game bawah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan game hitungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian kartu yang sudah dikocok sebanyak 52 lembar oleh yang menjadi pengocok saat itu dibagi kepada pemain yang lain dengan masing-masing mendapat 7 kartu, sehingga kartu yang dibagi awal saat itu berjumlah 28 lembar karena yang bermain 4 (empat) orang, sedangkan sisanya sejumlah 24 lembar kartu ditaruh ditengah dari para

Hal. 29 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain, setelah masing-masing pemain termasuk pengocok kartu memegang 7 kartu. Selanjutnya pengocok kartu akan mengejit atau mengambil 1 kartu yang ada di tengah dan apabila cocok maka akan dipegang apabila tidak cocok maka akan dibuang / di taruh dengan posisi kartu terbuka di dekat tumpukan kartu yang untuk jit, selanjutnya pemain yang dibawah / di sebelah kanan dari pengocok kartu maka akan mengejit kartu yang diletakkan di tengah tersebut, dan setelah kartu di jit langsung diambil oleh pemain tersebut dan apabila kartu dirasa cocok gambar atau angkanya oleh pengejit, maka akan diambil misalkan kartu gambar keriting cocok dengan gambar keriting dan angkanya harus berurut, gambar wajik cocok dengan gambar wajik dan angkanya harus berurut, gambar hati hitam dengan gambar hati hitam dan angkanya harus berurut, gambar hati merah cocok dengan gambar hati merah dan angkanya harus berurut, gambar J, Q dan K juga harus yang sejenis baik keriting, wajik, hati hitam atau hati merah, dan apabila kartu yang di jit / diambil tidak cocok gambar ataupun angkanya maka akan di buang dengan cara dibuka dan diletakkan di sebelah tumpukan kartu untuk jit yang berada ditengah, kemudian cara tersebut berlanjut dan berputar berlawanan dengan arah jarum jam, sampai ada salah satu dari pemain ada yang mengatakan GAME, yaitu apabila game udara maka pemain belum pernah mengambil kartu yang menjadi buangan pemain lawan maka pemain akan menang yaitu misalkan kartu gambar wajik dari angka 2 sampai 7 secara berurutan maka akan dinyatakan game udara dan setelah itu akan menerima uang kemenangan dari masing-masing pemain sejumlah Rp30.000,00 sehingga akan menerima total sejumlah Rp90.000,00 dan selanjutnya pemain yang game udara akan menjadi pengocok kartu. apabila game bawah maka pemain pernah mengambil kartu yang menjadi buangan pemain lawan maka pemain akan menang yaitu misalkan kartu gambar wajik dari angka 2 sampai 7 secara berurutan maka akan dinyatakan game bawah dan setelah itu akan menerima uang kemenangan dari masing-masing pemain sejumlah Rp20.000,00 sehingga akan menerima total sejumlah Rp60.000,00 dan selanjutnya pemain yang game bawah akan menjadi pengocok kartu. Sedangkan apabila dalam satu putaran tidak ada yang game udara maupun game bawah maka akan dihitung jumlah angka yang ada di kartu yaitu apabila AS maka akan dinilai 15, angka 2 sampai 10 akan dihitung 5 sedangkan untuk J,Q,K akan dihitung 10 dengan catatan kartu tersebut harus dengan gambar yang sama atau seri, dan apabila pemain menang hitungan maka akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp10.000,00 dari masing-masing pemain lawan sehingga pemain yang

Hal. 30 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang secara game hitungan akan menerima sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Dan cara bermain tersebut akan terus berlangsung dengan cara dan jalan yang sama;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, yang menjadi pengocok kartu saat itu adalah Terdakwa III RUSMAN dan setelah berlangsung maka ada yang game hitungan yaitu Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO dan saat itu pemain yang lain memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 kepada Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO, sehingga Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO menerima kemenangan sejumlah Rp30.000,00 dan saat akan mulai lagi kemudian datang petugas kepolisian sehingga permainan saat itu langsung berhenti;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas untuk Saksi SUGENG RIYANTO terdapat uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), untuk Terdakwa II RASITO terdapat uang sejumlah Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk Terdakwa III terdapat uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan untuk Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO terdapat uang sejumlah Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk permainan kartu jenis remi karena mainnya dengan cara duduk dan mengelilingi meja saat itu posisi Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO dengan duduk di sebelah timur dengan menghadap ke arah barat, kemudian disebelah kanan Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO adalah Saksi SUGENG RIYANTO dengan duduk di sebelah utara dengan menghadap ke arah selatan, sebelah kanannya lagi yaitu Terdakwa II RASITO dengan duduk di sebelah barat dengan menghadap ke arah timur sedangkan di sebelah kanannya lagi atau sebelah kiri Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO adalah Terdakwa III dengan posisi duduk di sebelah selatan dengan menghadap ke arah utara;
- Bahwa untuk alat yang digunakan berupa kartu remi adalah kartu yang dibeli dengan cara awalnya ditalangi terlebih dahulu yang selanjutnya akan dipotongkan atau diambil dari uang cuk;
- Bahwa Permainan kartu jenis remi yang Terdakwa III lakukan bersama dengan Saksi SUGENG RIYANTO dan Terdakwa II RASITO dan WIDI SUPRAWOTO di bangunan gudang rumah milik Saksi SUGENG RIYANTO tidak meminta ijin atau tidak mendapatkan ijin dari aparat / pengawas yang berwenang;
- Bahwa permainan kartu jenis remi yang Terdakwa III lakukan bersama menggunakan atau berada di ruangan gudang yang berada di dalam rumah Saksi SUGENG RIYANTO dan tempat tersebut dekat dengan jalan setapak

Hal. 31 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mudah untuk dikunjungi atau dilewati oleh khalayak ramai, sehingga apabila ada orang lewat maka akan mengetahuinya;

- Bahwa permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya sifatnya untung-untungan karena bisa menang dan juga bisa kalah dan tidak menggunakan keahlian khusus;
- Bahwa saat sebelum permainan kartu jenis remi dilakukan tidak ada yang mempunyai ide pertama kali atau mengajak untuk bermain kartu, akan tetapi apabila setelah selesai bekerja dan kemudian berkumpul lebih dari 2 (dua) orang maka atas kesepakatan bersama kemudian langsung bermain kartu di ruangan gudang rumah milik Saksi SUGENG RIYANTO;
- Bahwa Permainan kartu jenis remi yang Terdakwa III lakukan bersama dengan Saksi SUGENG RIYANTO itu ada uang tips / pinggiran atau uang cuk yaitu setiap kali ada yang game udara maka akan menyisihkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk sebagai uang cuk dan untuk uang cuk diletakkan di kursi dekat meja, serta pada saat itu baru terkumpul uang cuk sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena para pemain sudah ada yang pernah game udara sampai sebanyak 10 kali game udara;
- Bahwa untuk uang tips / pinggiran atau uang cuk yang terkumpul nantinya akan dipergunakan untuk membeli makan, minuman ataupun rokok dan dimakan bersama;
- Bahwa permainan kartu jenis remi saat itu dimulai pukul 17.00 WIB hingga dilakukan penangkapan pada sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas tidak ada kalangan lain yang sedang bermain kartu jenis remi hanya kalangan Terdakwa III dan Saksi SUGENG RIYANTO saja yang sedang berlangsung;
- Bahwa permainan kartu jenis remi yang berlangsung di gudang rumah Saksi SUGENG RIYANTO sudah berlangsung sejak 2 bulan sebelumnya dan dilakukan tidak tiap hari hanya kalau sedang berkumpul menunggu dagangan ayam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas ada orang lain yang saat itu berada di tempat permainan akan tetapi tidak ikut bermain yaitu Saudara SANGID MUNAWAR yang saat itu hanya melihat dan sedang dalam posisi sambi tiduran dan mainan *handphone*;
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Saksi SUGENG RIYANTO dan teman lainnya melakukan permainan kartu jenis remi hanya iseng semata untuk mengisi waktu luang sambil menunggu kedatangan ayam dagangan datang;
- Bahwa Terdakwa III mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 32 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set kartu remi berisi 52 lembar.
2. Uang sejumlah Rp.50.000,00 (uang cuk).
3. Uang sejumlah Rp.80.000,00 (uang cuk).
4. Uang sejumlah Rp 365.000,00 (uang cek).
5. Uang sejumlah Rp.410.000,00 (uang modal/taruhan).
6. Uang sejumlah Rp 500.000,00 (uang modal/taruhan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 mulai pukul 17.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB, di ruangan gudang rumah milik Saksi SUGENG RIYANTO turut Desa Kembaran RT003 RW001, Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas;
- Bahwa yang melakukan permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang adalah Saksi SUGENG RIYANTO, Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO ALIAS WIDI BIN SALIMI, Terdakwa II RASITO ALIAS SITO BIN WAHIDI, dan Terdakwa III RUSMAN alias SIRUS bin KUSMADI;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang bisa dilaksanakan kalau orang yang bermain harus lebih dari satu orang, bisa 3 (tiga) orang ataupun yang paling banyak adalah 4 (empat) orang;
- Bahwa uang yang dipertaruhkan / dipasangkan masing-masing mulai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), karena ada tiga game / selesai yaitu game udara, game bawah dan game hitungan, dan hasil yang diperoleh apabila game / selesai yaitu apabila game udara maka akan menerima bayaran kemenangan dari pemain lawan masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga akan menerima bayaran kemenangan sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), apabila game bawah maka akan menerima bayaran kemenangan dari pemain lawan masing-masing sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga akan menerima bayaran kemenangan

Hal. 33 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan apabila game hitungan maka akan menerima bayaran kemenangan dari pemain lawan masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga akan menerima bayaran kemenangan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan yang menjadi pemenang / yang game maka akan menjadi pengocok kartu berikutnya;

- Bahwa permainan kartu jenis remi dengan menggunakan alat bantu berupa kartu remi sebanyak 1 (satu) set berisi 52 lembar;
- Bahwa cara permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan dengan cara masing-masing pemain memegang uang yang menjadi taruhannya sesuai dengan kesepakatan awal yaitu apabila game udara sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), game bawah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan game hitungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian kartu yang sudah dikocok sebanyak 52 lembar oleh yang menjadi pengocok saat itu dibagi kepada pemain yang lain dengan masing-masing mendapat 7 kartu, sehingga kartu yang dibagi awal saat itu berjumlah 28 lembar karena yang bermain 4 (empat) orang, sedangkan sisanya sejumlah 24 lembar kartu ditaruh ditengah dari para pemain tersebut, setelah masing-masing pemain termasuk pengocok kartu memegang 7 kartu. Selanjutnya pengocok kartu akan mengejit atau mengambil 1 kartu yang ada di tengah dan apabila cocok maka akan dipegang apabila tidak cocok maka akan dibuang / di taruh dengan posisi kartu terbuka di dekat tumpukan kartu yang untuk jit, selanjutnya pemain yang dibawah / di sebelah kanan dari pengocok kartu maka akan mengejit kartu yang diletakkan di tengah tersebut, dan setelah kartu di jit langsung diambil oleh pemain tersebut, dan apabila kartu tersebut dirasa cocok gambar atau angkanya oleh pengejit, maka akan diambil misalkan kartu gambar keriting cocok dengan gambar keriting dan angkanya harus berurut, gambar wajik cocok dengan gambar wajik dan angkanya harus berurut, gambar hati hitam dengan gambar hati hitam dan angkanya harus berurut, gambar hati merah cocok dengan gambar hati merah dan angkanya harus berurut, gambar J, Q dan K juga harus yang sejenis baik keriting, wajik, hati hitam atau hati merah, dan apabila kartu yang di jit / diambil tersebut tidak cocok gambar ataupun angkanya maka akan di buang dengan cara dibuka dan diletakkan di sebelah tumpukan kartu untuk jit yang berada ditengah tersebut, kemudian cara tersebut berlanjut dan berputar berlawanan dengan arah jarum jam, sampai ada salah satu dari pemain tersebut ada yang mengatakan GAME, yaitu apabila game udara maka pemain tersebut belum pernah mengambil kartu yang menjadi buangan pemain lawan maka pemain tersebut akan menang yaitu misalkan kartu gambar wajik dari angka 2 sampai 7 secara berurutan maka akan dinyatakan game udara dan setelah itu akan menerima uang kemenangan dari masing-masing pemain sejumlah Rp30.000,00 sehingga akan menerima total sejumlah

Hal. 34 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp90.000,00 dan selanjutnya pemain yang game udara tersebut akan menjadi pengocok kartu. apabila game bawah maka pemain tersebut pernah mengambil kartu yang menjadi buangan pemain lawan maka pemain tersebut akan menang yaitu misalkan kartu gambar wajik dari angka 2 sampai 7 secara berurutan maka akan dinyatakan game bawah dan setelah itu akan menerima uang kemenangan dari masing-masing pemain sejumlah Rp20.000,00 sehingga akan menerima total sejumlah Rp60.000,00 dan selanjutnya pemain yang game bawah tersebut akan menjadi pengocok kartu. Sedangkan apabila dalam satu putaran tersebut tidak ada yang game udara maupun game bawah maka akan dihitung jumlah angka yang ada di kartu yaitu apabila AS maka akan dinilai 15, angka 2 sampai 10 akan dihitung 5 sedangkan untuk J, Q, K akan dihitung 10 dengan catatan kartu tersebut harus dengan gambar yang sama atau seri, dan apabila pemain tersebut menang hitungan maka akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp10.000,00 dari masing-masing pemain lawan sehingga pemain yang menang secara game hitungan tersebut akan menerima sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Dan cara bermain tersebut akan terus berlangsung dengan cara dan jalan yang sama;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, yang menjadi pengocok kartu saat itu adalah Terdakwa III RUSMAN dan setelah berlangsung maka ada yang game hitungan yaitu Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO dan saat itu pemain yang lain memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 kepada Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO, sehingga Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO menerima kemenangan sejumlah Rp30.000,00 dan saat akan mulai lagi kemudian datang petugas kepolisian sehingga permainan saat itu langsung berhenti;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi SUGENG RIYANTO dan Para Terdakwa melakukan permainan kartu jenis remi di gudang rumah untuk alat berupa kartu remi ada di depan Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO karena akan dikocok sebab sebelumnya Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO menang game hitungan, sedangkan untuk uang yang menjadi taruhan ada pada para pemain masing-masing yang saat itu berada di meja, sedangkan untuk uang yang digunakan oleh Saksi SUGENG RIYANTO sebagai modal berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan saat itu Saksi SUGENG RIYANTO dalam posisi kalah sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga uang yang ada di atas meja di depan Saksi SUGENG RIYANTO berjumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). sedangkan pemain yang lainnya bermodalkan berapa untuk Saksi SUGENG RIYANTO tidak tahu akan tetapi pada saat penangkapan Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO terdapat uang sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), untuk Terdakwa III RUSMAN terdapat uang

Hal. 35 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan untuk Terdakwa II RASITO terdapat uang sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam permainan kartu jenis remi dilakukan dengan cara duduk dan mengelilingi meja yaitu untuk posisi Saksi SUGENG RIYANTO dengan duduk di sebelah utara dengan menghadap ke arah selatan, kemudian disebelah kanan Saksi SUGENG RIYANTO adalah Terdakwa III RUSMAN dengan duduk di sebelah barat dengan menghadap ke arah timur, sebelah kanannya lagi yaitu Terdakwa II RASITO dengan duduk di sebelah selatan dengan menghadap ke arah utara sedangkan di sebelah kanannya lagi atau sebelah kiri Saksi SUGENG RIYANTO adalah Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO dengan posisi duduk di sebelah timur dengan menghadap ke arah barat;
- Bahwa kartu remi yang dipergunakan untuk bermain kartu jenis remi adalah kartu yang dibeli dengan cara awalnya ditalangi terlebih dahulu yang selanjutnya akan dipotongkan atau diambil dari uang cuk;
- Bahwa Permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang Saksi SUGENG RIYANTO dan Para Terdakwa lakukan di bangunan gudang rumah milik Saksi SUGENG RIYANTO turut Desa Kembaran RT003 RW001 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, tidak meminta ijin atau tidak mendapatkan ijin dari aparat / pengawas yang berwenang;
- Bahwa permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan di ruangan gudang yang berada di dalam rumah Saksi SUGENG RIYANTO dan untuk tempat tersebut dekat dengan jalan setapak yang mudah untuk dikunjungi atau dilewati oleh khalayak ramai, sehingga apabila ada orang lewat maka akan mengetahuinya;
- Bahwa tujuan Saksi SUGENG RIYANTO dan Para Terdakwa melakukan permainan kartu jenis remi ingin mencari keuntungan apabila menang dan permainan tersebut hanya iseng untuk menunggu dagangan ayam yang belum datang;
- Bahwa untuk permainan kartu jenis remi yang Saksi SUGENG RIYANTO Bersama Para Terdakwa mainkan bersifat untung-untungan karena bisa menang dan juga bisa kalah;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali atau mengajak untuk bermain tidak ada dan permainan berlangsung setelah selesai bekerja dan kemudian berkumpul lebih dari 2 (dua) orang maka atas kesepakatan bersama kemudian langsung bermain kartu di ruangan gudang rumah milik Saksi SUGENG RIYANTO;
- Bahwa lokasi permainan kartu di gudang dalam rumah berdekatan dengan garasi truk atau berada di ruangan gudang yang berada di dalam rumah Saksi SUGENG RIYANTO dan tempat tersebut dekat dengan jalan setapak yang mudah untuk dikunjungi atau dilewati oleh khalayak ramai, sehingga apabila ada orang lewat

Hal. 36 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan mengetahuinya, sehingga apabila sopir truk ataupun para penjual ayam selesai bekerja maka akan berkumpul dan selanjutnya dengan kesepakatan bersama melakukan permainan di bangunan gudang rumah Saksi SUGENG RIYANTO tersebut, akan tetapi untuk bermain kartu tidak setiap hari, kadang dalam seminggu sebanyak 1 atau 2 kali saja dan Saksi SUGENG RIYANTO juga ikut;

- Bahwa untuk uang tips / pinggiran atau uang cuk yang terkumpul nantinya akan dipergunakan untuk membeli makan, minuman ataupun rokok dan untuk kepentingan bersama;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada kalangan lain yang sedang bermain di dalam bangunan gudang rumah milik Saksi SUGENG RIYANTO selain Saksi SUGENG RIYANTO dan Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO, Terdakwa II RASITO dan Terdakwa III RUSMAN;
- Bahwa pada saat Saksi SUGENG RIYANTO Bersama Para Terdakwa sedang bermain kartu ada orang lain yang di lokasi yaitu SANGID MUNAWAR yang saat itu hanya melihat dan sedang dalam posisi sambil tiduran dan mainan *Handphone*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Ikut Serta Main Judi Di Jalan Umum Atau Di Pinggir Jalan Umum Atau Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum;
3. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum di muka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak salah orang (*error in persona*) yang kepadanya dapat

Hal. 37 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, untuk itu haruslah orang yang sehat secara jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yang bernama **Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO ALIAS WIDI BIN SALIMI, Terdakwa II RASITO ALIAS SITO BIN WAHIDI, dan Terdakwa III RUSMAN alias SIRUS bin KUSMADI** yang pada awal pemeriksaan di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagai mana dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kekeliruan atau salah orang (*error in persona*). Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa dalam persidangan diketahui bahwa **Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO ALIAS WIDI BIN SALIMI, Terdakwa II RASITO ALIAS SITO BIN WAHIDI, dan Terdakwa III RUSMAN alias SIRUS bin KUSMADI** adalah seorang yang telah dewasa menurut hukum sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Bahwa selama persidangan **Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO ALIAS WIDI BIN SALIMI, Terdakwa II RASITO ALIAS SITO BIN WAHIDI, dan Terdakwa III RUSMAN alias SIRUS bin KUSMADI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Ikut Serta Main Judi Di Jalan Umum Atau Di Pinggir Jalan Umum Atau Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum;

Menimbang, bahwa rumusan lengkap dari Pasal 303 bis ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut: "*barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain serta Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981;

Hal. 38 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tidak perlu lagi untuk dibuktikan ada atau tidaknya izin terkait permainan judi, karena semua bentuk permainan judi adalah sebuah kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud main judi adalah bermain permainan judi (*Hazardspel*) di mana berdasarkan Pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi, untung yang diharapkan didapat adalah berasal dari objek yang dipertaruhkan para pemainnya, objek yang dipertaruhkan tersebut dapat berupa uang atau benda lain yang memiliki nilai bagi para pemainnya;

Menimbang bahwa anasir “Di Jalan Umum Atau Di Pinggir Jalan Umum Atau Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tempat yang dapat dikunjungi umum adalah tempat di mana orang pada umumnya dapat masuk atau singgah di tempat tersebut tanpa memerlukan suatu hal yang bersifat khusus untuk masuk atau singgah pada tempat tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 mulai pukul 17.00 WIB sampai pukul 20.00 WIB, di ruangan gudang rumah milik Saksi SUGENG RIYANTO turut Desa Kembaran RT003 RW001, Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas;
- Bahwa yang melakukan permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang adalah Saksi SUGENG RIYANTO sendiri bersama dengan Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO ALIAS WIDI BIN SALIMI, Terdakwa II RASITO ALIAS SITO BIN WAHIDI, dan Terdakwa III RUSMAN alias SIRUS bin KUSMADI;
- Bahwa Saksi SUGENG RIYANTO Bersama Para Terdakwa melakukan permainan kartu jenis remi dengan menggunakan kartu remi dan uang taruhan dan permainan kartu jenis remi bisa dilaksanakan kalau orang yang bermain harus lebih dari satu orang, bisa 3 (tiga) orang ataupun yang paling banyak adalah 4 (empat) orang;
- Bahwa uang yang dipertaruhkan / dipasangkan masing-masing mulai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah),

Hal. 39 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada tiga game / selesai yaitu game udara, game bawah dan game hitungan, dan hasil yang diperoleh apabila game / selesai yaitu apabila game udara maka akan menerima bayaran kemenangan dari pemain lawan masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga akan menerima bayaran kemenangan sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), apabila game bawah maka akan menerima bayaran kemenangan dari pemain lawan masing-masing sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga akan menerima bayaran kemenangan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan apabila game hitungan maka akan menerima bayaran kemenangan dari pemain lawan masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga akan menerima bayaran kemenangan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan yang menjadi pemenang / yang game maka akan menjadi pengocok kartu berikutnya;

- Bahwa permainan kartu jenis remi dengan menggunakan alat bantu berupa kartu remi sebanyak 1 (satu) set berisi 52 lembar;
- Bahwa cara permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan dengan cara masing-masing pemain memegang uang yang menjadi taruhannya sesuai dengan kesepakatan awal yaitu apabila game udara sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), game bawah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan game hitungan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian kartu yang sudah dikocok sebanyak 52 lembar oleh yang menjadi pengocok saat itu dibagi kepada pemain yang lain dengan masing-masing mendapat 7 kartu, sehingga kartu yang dibagi awal saat itu berjumlah 28 lembar karena yang bermain 4 (empat) orang, sedangkan sisanya sejumlah 24 lembar kartu ditaruh ditengah dari para pemain tersebut, setelah masing-masing pemain termasuk pengocok kartu memegang 7 kartu. Selanjutnya pengocok kartu akan mengejit atau mengambil 1 kartu yang ada di tengah dan apabila cocok maka akan dipegang apabila tidak cocok maka akan dibuang / di taruh dengan posisi kartu terbuka di dekat tumpukan kartu yang untuk jit, selanjutnya pemain yang dibawah / di sebelah kanan dari pengocok kartu maka akan mengejit kartu yang diletakkan di tengah tersebut, dan setelah kartu di jit langsung diambil oleh pemain tersebut, dan apabila kartu tersebut dirasa cocok gambar atau angkanya oleh pengejit, maka akan diambil misalkan kartu gambar keriting cocok dengan gambar keriting dan angkanya harus berurut, gambar wajik cocok dengan gambar wajik dan angkanya harus berurut, gambar hati hitam dengan gambar hati hitam dan angkanya harus berurut, gambar hati merah cocok dengan gambar hati merah dan angkanya harus berurut, gambar J, Q dan K juga harus yang sejenis baik keriting, wajik, hati hitam atau hati merah, dan apabila kartu yang di jit / diambil tersebut tidak cocok gambar ataupun angkanya maka akan di buang dengan cara dibuka dan diletakkan di sebelah tumpukan kartu untuk

Hal. 40 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jit yang berada ditengah tersebut, kemudian cara tersebut berlanjut dan berputar berlawanan dengan arah jarum jam, sampai ada salah satu dari pemain tersebut ada yang mengatakan GAME, yaitu apabila game udara maka pemain tersebut belum pernah mengambil kartu yang menjadi buangan pemain lawan maka pemain tersebut akan menang yaitu misalkan kartu gambar wajik dari angka 2 sampai 7 secara berurutan maka akan dinyatakan game udara dan setelah itu akan menerima uang kemenangan dari masing-masing pemain sejumlah Rp30.000,00 sehingga akan menerima total sejumlah Rp90.000,00 dan selanjutnya pemain yang game udara tersebut akan menjadi pengocok kartu. apabila game bawah maka pemain tersebut pernah mengambil kartu yang menjadi buangan pemain lawan maka pemain tersebut akan menang yaitu misalkan kartu gambar wajik dari angka 2 sampai 7 secara berurutan maka akan dinyatakan game bawah dan setelah itu akan menerima uang kemenangan dari masing-masing pemain sejumlah Rp20.000,00 sehingga akan menerima total sejumlah Rp60.000,00 dan selanjutnya pemain yang game bawah tersebut akan menjadi pengocok kartu. Sedangkan apabila dalam satu putaran tersebut tidak ada yang game udara maupun game bawah maka akan dihitung jumlah angka yang ada di kartu yaitu apabila AS maka akan dinilai 15, angka 2 sampai 10 akan dihitung 5 sedangkan untuk J, Q, K akan dihitung 10 dengan catatan kartu tersebut harus dengan gambar yang sama atau seri, dan apabila pemain tersebut menang hitungan maka akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp10.000,00 dari masing-masing pemain lawan sehingga pemain yang menang secara game hitungan tersebut akan menerima sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Dan cara bermain tersebut akan terus berlangsung dengan cara dan jalan yang sama;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, yang menjadi pengocok kartu saat itu adalah Terdakwa III RUSMAN dan setelah berlangsung maka ada yang game hitungan yaitu Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO dan saat itu pemain yang lain memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 kepada Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO, sehingga Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO menerima kemenangan sejumlah Rp30.000,00 dan saat akan mulai lagi kemudian datang petugas kepolisian sehingga permainan saat itu langsung berhenti;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi SUGENG RIYANTO dan Para Terdakwa melakukan permainan kartu jenis remi di gudang rumah untuk alat berupa kartu remi ada di depan Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO karena akan dikocok sebab sebelumnya Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO menang game hitungan, sedangkan untuk uang yang menjadi taruhan ada pada para pemain masing-masing yang saat itu berada di meja, sedangkan untuk uang yang digunakan oleh Saksi SUGENG RIYANTO sebagai modal berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan saat itu Saksi

Hal. 41 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG RIYANTO dalam posisi kalah sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus duapuluh ribu rupiah) sehingga uang yang ada di atas meja di depan Saksi SUGENG RIYANTO berjumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). sedangkan pemain yang lainnya bermodalkan berapa untuk Saksi SUGENG RIYANTO tidak tahu akan tetapi pada saat penangkapan Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO terdapat uang sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), untuk Terdakwa III RUSMAN terdapat uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan untuk Terdakwa II RASITO terdapat uang sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam permainan kartu jenis remi dilakukan dengan cara duduk dan mengelilingi meja yaitu untuk posisi Saksi SUGENG RIYANTO dengan duduk di sebelah utara dengan menghadap ke arah selatan, kemudian disebelah kanan Saksi SUGENG RIYANTO adalah Terdakwa III RUSMAN dengan duduk di sebelah barat dengan menghadap ke arah timur, sebelah kanannya lagi yaitu Terdakwa II RASITO dengan duduk di sebelah selatan dengan menghadap ke arah utara sedangkan di sebelah kanannya lagi atau sebelah kiri Saksi SUGENG RIYANTO adalah Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO dengan posisi duduk di sebelah timur dengan menghadap ke arah barat;
- Bahwa kartu remi yang dipergunakan untuk bermain kartu jenis remi adalah kartu yang dibeli dengan cara awalnya ditalangi terlebih dahulu yang selanjutnya akan dipotongkan atau diambil dari uang cuk;
- Bahwa Permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang Saksi SUGENG RIYANTO dan Para Terdakwa lakukan di bangunan gudang rumah milik Saksi SUGENG RIYANTO turut Desa Kembaran RT003 RW001 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, tidak meminta ijin atau tidak mendapatkan ijin dari aparat / pengawas yang berwenang;
- Bahwa permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan di ruangan gudang yang berada di dalam rumah Saksi SUGENG RIYANTO dan untuk tempat tersebut dekat dengan jalan setapak yang mudah untuk dikunjungi atau dilewati oleh khalayak ramai, sehingga apabila ada orang lewat maka akan mengetahuinya;
- Bahwa tujuan Saksi SUGENG RIYANTO dan Para Terdakwa melakukan permainan kartu jenis remi ingin mencari keuntungan apabila menang dan permainan tersebut hanya iseng untuk menunggu dagangan ayam yang belum datang;
- Bahwa untuk permainan kartu jenis remi yang Saksi SUGENG RIYANTO Bersama Para Terdakwa mainkan bersifat untung-untungan karena bisa menang dan juga bisa kalah;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali atau mengajak untuk bermain kartu jenis remi tidak ada dan permainan kartu jenis remi berlangsung setelah selesai bekerja dan

Hal. 42 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berkumpul lebih dari 2 (dua) orang maka atas kesepakatan bersama kemudian langsung bermain kartu di ruangan gudang rumah milik Saksi SUGENG RIYANTO;

- Bahwa lokasi permainan kartu di gudang dalam rumah berdekatan dengan garasi truk atau berada di ruangan gudang yang berada di dalam rumah Saksi SUGENG RIYANTO dan tempat tersebut dekat dengan jalan setapak yang mudah untuk dikunjungi atau dilewati oleh khalayak ramai, sehingga apabila ada orang lewat maka akan mengetahuinya, sehingga apabila sopir truk ataupun para penjual ayam selesai bekerja maka akan berkumpul dan selanjutnya dengan kesepakatan bersama melakukan permainan tersebut di bangunan gudang rumah Saksi SUGENG RIYANTO tersebut, akan tetapi untuk bermain kartu tidak setiap hari, kadang dalam seminggu sebanyak 1 atau 2 kali saja dan Saksi SUGENG RIYANTO juga ikut;
- Bahwa untuk uang tips / pinggiran atau uang cuk yang terkumpul nantinya akan dipergunakan untuk membeli makan, minuman ataupun rokok dan untuk kepentingan bersama;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada kalangan lain yang sedang bermain kartu di dalam bangunan gudang rumah milik Saksi SUGENG RIYANTO selain Saksi SUGENG RIYANTO dan Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO, Terdakwa II RASITO dan Terdakwa III RUSMAN;
- Bahwa pada saat Saksi SUGENG RIYANTO Bersama Para Terdakwa sedang bermain kartu ada orang lain yang di lokasi yaitu SANGID MUNAWAR yang saat itu hanya melihat dan sedang dalam posisi sambil tiduran dan mainan *Handphone*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Saksi SUGENG RIYANTO Bersama-sama dengan Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO ALIAS WIDI BIN SALIMI, Terdakwa II RASITO ALIAS SITO BIN WAHIDI, dan Terdakwa III RUSMAN alias SIRUS bin KUSMADI, telah melakukan permainan kartu jenis remi dengan menggunakan alat bantu berupa kartu remi sebanyak 1 (satu) set berisi 52 lembar yang dilakukan Para Terdakwa tersebut, dilakukan dengan menggunakan taruhan berupa uang dengan cara yang secara lengkap sebagaimana dalam fakta hukum, dimana sifat permainan tersebut adalah untung-untungan, terlepas dari adanya kemahiran dari para pemain tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa lokasi permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan Para Terdakwa yaitu di gudang dalam rumah berdekatan dengan garasi truk atau berada di ruangan gudang yang berada di dalam rumah Saksi SUGENG RIYANTO dan tempat tersebut dekat dengan jalan setapak yang mudah untuk dikunjungi atau dilewati oleh khalayak ramai, sehingga apabila ada orang lewat maka akan mengetahuinya;

Hal. 43 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa anasir Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan dalam konstruksi Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berkaitan dengan “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.” Sehingga harus diartikan bahwa pelaku tindak pidana dipidana bila dia yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan atau bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sebagai yang melakukan” ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen atau unsur dari peristiwa pidana. Yang dimaksud dengan unsur “Yang menyuruh lakukan” maka sedikitnya harus ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dan yang dimaksud dengan unsur “Turut serta melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa tentang keikutsertaan, pelaku peserta selain sebagai pelaku penuh, juga semua pelaku tindak pidana yang perbuatan/tindakannya hanya memenuhi sebagian unsur-unsur delik. Untuk mengatakan adanya suatu medeplegen (keturutsertaan) disyaratkan adanya kerja sama yang disadari, tidak perlu ada rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu, yang perlu hanyalah saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, hal. 314) ;

Menimbang, bahwa sejalan pengertian di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 44 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa adalah kawan peserta dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan Para Terdakwa dengan Saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang dilakukan kepadanya;
- Bahwa selaku kawan peserta dalam tindak pidana yang didakwakan tidak perlu bahwa Para Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang undang-undang rumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO ALIAS WIDI BIN SALIMI, Terdakwa II RASITO ALIAS SITO BIN WAHIDI, dan Terdakwa III RUSMAN alias SIRUS bin KUSMADI Bersama-sama Saksi SUGENG RIYANTO melakukan perbuatannya, dimana permainan kartu jenis remi dengan menggunakan uang taruhan tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama antara pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kartu remi bersisi 52 lembar
- Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Uang sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 45 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa SUGENG RIYANTO ALIAS SUGENG BIN ACHMAD SUJADI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa SUGENG RIYANTO ALIAS SUGENG BIN ACHMAD SUJADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO ALIAS WIDI BIN SALIMI, Terdakwa II RASITO ALIAS SITO BIN WAHIDI, dan Terdakwa III RUSMAN alias SIRUS bin KUSMADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**IKUT SERTA MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I WIDI SUPRAWOTO ALIAS WIDI BIN SALIMI, Terdakwa II RASITO ALIAS SITO BIN WAHIDI, dan Terdakwa III RUSMAN alias SIRUS bin KUSMADI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) set kartu remi bersisi 52 lembar;

Hal. 46 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- c. Uang sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- d. Uang sejumlah Rp.365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- e. Uang sejumlah Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- f. Uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa **SUGENG RIYANTO ALIAS SUGENG BIN ACHMAD SUJADI**;

- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 oleh **RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS AZIZY, S.H., M.H.**, dan **RINO ARDIAN WIGUNADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ASWIN PRIYATNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas serta dihadiri oleh **MARIO SAMUDERA SIAHAAN, S.H.**, Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRDAUS AZIZY, S.H., M.H.

RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.

RINO ARDIAN WIGUNADI, S.H.

Panitera Pengganti,

ASWIN PRIYATNO, S.H.

Hal. 47 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Bms